YAYASAN PENDIDIKAN AN-NISA

TAMAN KANAK-KANAK AN-NISA

NSTK: 0021 509 010 23 NPSN: 69778284

Sekretariat : Ji. Puteri Jaleha RT. 001 Kelurahan Baharu Selatan lecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan 72115

Email: annisatk123@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AN-NISA

Nomor: 001/YPA/KTB-VI/2015

TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK AN-NISA

Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-kanak di Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- h. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- I. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK AN-NISA dengan susunan Organisasi

terlampir.

KEDUA: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK AN-NISA untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

sampai pelaporan.

KETIGA: Menugaskan tenaga Pendidik TK AN-NISA untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak

pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru Pada Tanggal : 08 Juni 2015

> - Képala Yayasan Pendidikan An-Nisa

> > Arbaen, S.E

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru

2. Camat Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru

3. Arsip.